



PUTUSAN

Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Wajok Hulu, 13 Juni 1991,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan
Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Mei 1983,
agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Siantan
Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/08/XII/2022, tertanggal 02 Desember 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** Lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juni 2023;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Juni tahun 2023 Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - 5.1 Termohon merasa Pemohon tidak adil dalam memberikan kasih sayang terhadap anak-anak bawaan dari masing-masing anak Pemohon dan Termohon;
 - 5.2 Termohon sering merasa Pemohon sering membelikan barang-barang kepada anak bawaan Pemohon namun Pemohon tidak merasa seperti itu karena Pemohon merasa semuanya sama dalam memberikan kasih sayang dan perhatian Terhadap anak-anak bawaan dari Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada akhir bulan September tahun 2023 pada waktu itu Pemohon membelikan seragam sekolah untuk anak bawaan Pemohon yang mana pada hari itu Pemohon mendengar dari tetangga bahwa Termohon membicarakan Pemohon yang mana Pemohon tidak adil dalam urusan anak bawaan dari masing-masing anak Pemohon dan Termohon, sehingga seketika itu Pemohon dan Termohon bersama-sama untuk memutuskan berpisah dan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
7. Bahwa hubungan keluarga pihak Pemohon dengan keluarga pihak Termohon juga tidak harmonis sehingga sulit untuk didamaikan dan perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek pada tanggal 16 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat bercerai dan menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Talak yang diajukan Pemohon melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak, maka Para Pihak sepakat bahwa :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Asuh ANak yang bernama ANAK P DAN T Lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juni 2023 berada di bawah pemeliharaan termohon;
- Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK P DAN T, Lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000/bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.1.500.000.
- Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat senilai kurang lebih Rp.500.000.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menjawab secara lisan, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya, Termohon membenarkan dalil dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya dan Saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/08/XII/2022, tertanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu keluarga Nomor -, tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh kantor dinas dan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan dan telah dikaruniai ANAK P DAN T 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih sejak bulan juni 2023 dan Saksi tidak pernah melihat pertengkaran namun Pemohon sering bercerita kepada Saksi mengenai pertengkarannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak bawaan dari masing-masing anak Pemohon dan Termohon serta termohon sering bercerita perihal rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat pemohon kecewa.
- Bahwa sejak bulan september 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan dan telah dikaruniai ANAK P DAN T 4 (empat) bulan, namun sejak bulan september 2023 keduanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih sejak bulan juni 2023 dan Saksi tidak pernah melihat pertengkarannya namun Pemohon sering bercerita kepada Saksi mengenai pertengkarannya;
- Bahwa pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak bawaan dari masing-masing anak Pemohon dan Termohon serta termohon sering bercerita perihal rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat pemohon kecewa;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator tanggal 16 Oktober 2023 mengenai hak asuh dan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Juni 2023 sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi akta nikah, dan fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2022 dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T Lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan dan sejak bulan september 2023 keduanya berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan juni 2023 disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak bawaan dari masing-masing anak Pemohon dan Termohon serta termohon sering bercerita perihal rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat pemohon kecewa;
- Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi-saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T Lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juni 2023
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek Sengketa pada tanggal 16 Oktober 2023 mengenai:
 - 2.1. Hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas berada pada Termohon;
 - 2.2. Termohon tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan seorang anak tersebut;
 - 2.3. Pemohon akan memberikan nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.4. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.6. Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan juni 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak bawaan dari masing-masing anak Pemohon dan Termohon serta termohon sering bercerita perihal rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat pemohon kecewa;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan september 2023 telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa ketidakharmonisan/ketidakrukunan rumah tangga pasangan suami disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri tersebut, baik terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama atau pun dalam waktu tertentu. Perselisihan dan pertengkaran tersebut umum dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, perilaku, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dan perbedaan prinsip;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan juni 2023 disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak bawaan dari masing-masing anak Pemohon dan Termohon serta termohon sering bercerita perihal rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat pemohon kecewa, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak september 2023 hingga sekarang. Dengan demikian telah terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga keadaan ini menunjukkan ketidakharmonisan/ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun telah nyata ketidakharmonisan/ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun untuk mengabulkan gugatan cerai Pemohon, Majelis Hakim harus menilai apakah unsur tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ditiap persidangan dan telah pula memerintahkan keduanya menempuh proses mediasi, serta keluarga Pemohon telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon mendaftarkan gugatannya di Pengadilan. Dengan demikian upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah maksimal dilakukan;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memberikan izin untuk Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek pada tanggal 16 Oktober 2023 mengenai hak asuh dan nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon serta kewajiban masing-masing pihak terhadap ketiga anak tersebut, nafkah iddah dan mut'ah, dan Pemohon dan Termohon telah memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 16 Oktober 2023 tersebut di atas dihadapan Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dapat dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan Pasal 5

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek sengketa tertanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut :
 - 3.1. Termohon sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T Lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juni 2023;
 - 3.2. Termohon tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan seorang anak pada diktum 3.1;
 - 3.3. Pemohon akan memberikan nafkah seorang anak tersebut pada diktum 3.1 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.4. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.5. Termohon akan memberikan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Siti Istiqorriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqorriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 359.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)